



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
**FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Jalan Prof.dr. HR. Boejamin 708 Grendeng - Purwokerto 53122  
Telepon (0281) 638339, 0811298339 Faks. (0281) 627203  
Laman : [www.fh.unsoed.ac.id](http://www.fh.unsoed.ac.id), email: fh@unsoed.ac.id

**KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
Nomor Kept.. 065 /UN23.05/DT.01.00/2014

Tentang  
TUGAS DAN SUSUNAN PELAKSANAAN PENELITIAN  
DI FAKULTAS HUKUM UNSOED

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa guna memperlancar pelaksanaan penelitian pada Fakultas Hukum Unsoed perlu menugaskan dosen Fakultas Hukum Unsoed untuk melaksanakan penelitian;  
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5736);  
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Keputusan Presiden RI No. 195 tahun 1963 jo Kept. Ment. PTIP Nomor 153 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;  
5. Keputusan Presiden RI No. 18/M/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;  
6. Peraturan Mendiknas RI No. 25 tahun 2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;  
7. Keputusan Menkeu RI No. 502/KMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman Menerapkan PK-BLU;  
8. Keputusan Rektor Unsoed No.Kept. 919/UN23/KP.02.02/2012 tanggal 12 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG TUGAS DAN SUSUNAN PELAKSANAAN PENELITIAN
- KESATU : Menugaskan kepada staf pengajar ditunjuk sebagai pelaksana penelitian yang judul, waktu dan tugas dalam penelitian tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya peneliti bertanggung jawab kepada Dekan;
- KETIGA : Penelitian ini dibiayai oleh peneliti;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Unsoed;
2. Para Dekan di Lingkungan Unsoed;
3. Ketua LPPM Unsoed;
4. Kabaa. Kepegawaian Unsoed.

Lampiran : No.Kept..065/UN23.05/DT.01.00/2014

Tentang : Tugas dan Susunan Pelaksanaan Penelitian

| No. | Judul Penelitian                                                                                                                         | Personalia                          | Tugas Dalam Penelitian | Biaya (Rp)  | Waktu   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|---------|
| 1   | Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap Pelanggaran Hukum Humaniter (Studi Terhadap Kasus Thomas Lubanga Dylo Tahun 2006-2012) | Aryuni Yuliantiningsih, .S.H., M.H. | Peneliti               | 2.500.000,- | 3 bulan |

Purwokerto, 8 April 2014



Dekan,  
Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.  
NIP. 19640923 198901 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN**

Jl.Prof.HR.Bunjamin Kotak Pos 115 Purwokerto Telp/ Fax.(0281) 630845 Kode Pos 53122

Laman : [www.lib.unsoed.ac.id](http://www.lib.unsoed.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 20/UN23.24/PT.01.07/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala UPT Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman menyatakan bahwa telah menerima hasil karya tulis ilmiah berupa Laporan Penelitian untuk didokumentasi.

Judul : YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP  
PELANGGARAN HUKUM HUMANITER  
(Studi Terhadap Kasus Lubanga Dylo Tahun 2006-2012)

Peneliti/Tim Peneliti : Aryuni Yuliantiningsih, S.H.,M.H

Diterima Tanggal : 24 Maret 2021



Kepala,

Djoko Prasetyo, S.Sos., M.IP  
NIP. 19670923 198803 1 001

**LAPORAN PENELITIAN**

**YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL  
TERHADAP PELANGGARAN HUKUM HUMANITER  
(Studi Terhadap Kasus Thomas Lubanga Dylo Tahun 2006-2012)**



**Oleh :**

**ARYUNI YULIANTININGSIH, S.h., M.H.**

**Dilaksanakan Atas Biaya Sendiri**

**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
FAKULTAS HUKUM  
PURWOKERTO  
2014**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Pelanggaran Hukum Humaniter (Studi Terhadap Kasus Thomas Lubanga Dylo Tahun 2006-2012)
2. Bidang : Hukum Internasional
3. Ketua Tim pengusul
  - a. Nama Lengkap : Aryuni Yuliantiningsih, SH.,MH
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. NIP : 19710702 19802 2 001
  - d. Disiplin Ilmu : Ilmu hukum
  - e. Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
  - f. Jabatan : Lektor Kepala
  - g. Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
  - h. Universitas : Universitas Jenderal Soedirman
4. Jumlah Peneliti : 1 orang
5. Lokasi : Kabupaten Banyumas
6. Waktu Pelaksanaan : 3 bulan
7. Jumlah biaya yang diusulkan : Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Purwokerto,

Juni 2014

Mengetahui

Dekan

Pak. Hukum Unsoed,

**Dr. Angkasa, SH., M.Hum**

**NIP. 19640923 198901 1 001**

Ketua

**Aryuni Yuliantiningsih, SH.,M.H.**

**NIP. 19710702 19802 2 001**

Menyetujui :

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Jenderal Soedirman

**Prof. Ir Totok Agung D.H., M.P.,Ph.D**

**NIP 19630923 198803 1 001**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas segala rahmat, berkah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul : **Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Pelanggaran Hukum Humaniter (Studi Terhadap Kasus homas Lubanga Dylo Tahun 2006-2012)**

Penelitian ini merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum internasional. Penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik atas dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada :

1. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNSOED
2. Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UNSOED
3. Rekan-rekan dosen bagian hukum internasional atas dukungan dan kerjasamanya.
4. Staf dekanat Fakultas Hukum UNSOED yang telah membantu kelancaran proses administrasi
5. Semua pihak yang telah membantu .

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dalam pembuatan laporan-laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, Juni 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                       | Halaman    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                            | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                       | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                           | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                | <b>iv</b>  |
| <b>RINGKASAN .....</b>                                                | <b>v</b>   |
| <b>SUMMARY.....</b>                                                   | <b>vi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                        | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                                               | 1          |
| B. Perumusan Masalah .....                                            | 5          |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                               | 5          |
| <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                 | <b>6</b>   |
| A. Tinjauan Tentang Hukum Humaniter Internasional.....                | 6          |
| 1. Istilah dan Pengertian Hukum Humaniter.....                        | 6          |
| 2. Asas-Asas Hukum Humaniter .....                                    | 10         |
| 3. Sumber Hukum Humaniter .....                                       | 13         |
| 4. Penegakan Hukum Humaniter .....                                    | 19         |
| B. Tinjauan Hukum Pidana Internasional                                |            |
| 1. Prinsip-prinsip Hukum Pidana Internasional Dalam Statuta Roma..... | 23         |
| 2. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional .....                     | 26         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                | <b>36</b>  |

## RINGKASAN

Dalam perang seringkali terjadi pelanggaran hukum perang. Salah satu aspek penting dalam hukum humaniter adalah mengenai mekanisme penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. Salah satu mekanisme penagakannya melalui Mahkamah Pidana Internasional. Proses pengadilan kejahatan perang pertama bagi Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag adalah kasus pimpinan milisi Kongo Thomas Lubanga yang dituduh merekrut tentara anak-anak yang terjadi antara tahun 1998 sampai 2003.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum humaniter melalui ICC dan penerapan yurisdiksi ICC dalam kasus kejahatan perang yang dilakukan oleh Thomas Lubanga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif.

Mekanisme penegakan hukum humaniter internasional melalui Mahkamah pidana internasional tergantung pada inisiatif pengajuan kasus ke ICC. Inisiatif pengajuan kasus dapat dilakukan oleh negara pihak, negara bukan pihak asal pelaku pelanggaran adalah warga negara pihak, penuntut umum dan Dewan Keamanan ICC merupakan organisasi yang bersifat independen, meskipun demikian disadari bahwa di dalam menjalankan fungsinya, ICC perlu didukung oleh mekanisme kerjasama yang diakomodasikan di dalam PBB. Mahkamah Pidana internasional telah menerapkan yurisdiksinya terhadap kasus kejahatan perang yang dilakukan oleh Thomas Lubanga Dyllo sesuai Statuta Roma 1998. Thomas Lubanga didakwa telah melanggar Pasal 8 ayat 2 huruf b (xxvi) atau Pasal 8 ayat 2 huruf e (vii) Statuta Roma. Ia dijatuhi vonis hukuman 14 tahun penjara.

## **SUMMARY**

*In war often violated the laws of war. One important aspect of humanitarian law is the law enforcement mechanism in case of infringement. One of the enforcement mechanisms through the International Criminal Court. The first war crimes trial process for the International Criminal Court in The Hague is the case of Congo militia leader Thomas Lubanga is accused of recruiting child soldiers who happened between 1998 to 2003.*

*This study aims to determine the mechanism of enforcement of humanitarian law through the ICC and ICC jurisdiction application in cases of war crimes committed by Thomas Lubanga. The method used is juridical normative with descriptive qualitative methods of data analysis*

*The enforcement mechanisms of international humanitarian law by the international criminal court depending on the submission of the case to the ICC initiative. Initiative case filing can be done by the state party, not the State party offender is a national party, the prosecutor and the Security Council . The ICC is an independent organization, although it is realized that in carrying out its functions, the ICC needs to be supported by the cooperative mechanism accommodated in the United Nations. International Criminal Court has jurisdiction to apply to cases of war crimes committed by Thomas Lubanga Dyllo accordance Rome Statute of 1998. Thomas Lubanga was charged with violation of Article 8, paragraph 2 b (xxvi) or Article 8, paragraph 2 e (vii) of the Rome Statute. He was sentenced to 14 years in prison.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang masalah

Perang sama tuanya dengan sejarah umat manusia, dimana dahulu` perang merupakan pembunuhan besar-besaran diantara para pihak yang berperang. Perang juga merupakan salah satu bentuk dari naluri manusia untuk mempertahankan diri, baik dalam pergaulan diantara sesamamanusia maupun dalam pergaulan antar bangsa atau negara. Naluri untuk mempertahankan diri ini selanjutnya memberi kesadaran bahwa cara perang yang tidak mengenal batas akan merugikan manusia itu sendiri, sehingga mulai dipikirkan untuk mengadakan pembatasan-pembatasan pengaturan tentang perang. Tulisan dan pemikiran tentang hukum perang merupakan awal dari perkembangan hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri.<sup>1</sup>

Hukum humaniter sebagai cabang dari hukum internasional publik, belum banyak dikenal oleh masyarakat banyak. Tidak banyak yang mengira bahwa hukum humaniter merupakan nama baru yang dahulu dikenal sebagai Hukum perang.<sup>2</sup> Berawal dari sebuah buku yang ditulis oleh Henry Dunant tentang pengalamannya di medan pertempuran Solferino (Italia bagian Utara) pada tahun 1859, kemudian diterbitkan pada tahun 1862. Buku tersebut diberi judul "*Un Souvenir de Solferino*" atau Kenang-kenangan Solferino. Dalam bukunya, Dunant menceritakan tentang kisah pertempuran antara tentara Austria dengan tentara gabungan Perancis Sardinia. Ia juga menggambarkan bahwa tentara yang luka dan sakit di medan perang ternyata sangat menderita disebabkan mereka tidak mendapat pertolongan

---

<sup>1</sup> Evi Deliana, HZ, *Penegakan Hukum Humaniter Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi jenewa 1949*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 2011

<sup>2</sup> Haryomataram, *Pengantar Hukum humaniter*, Rajawali press, jakarta, hlm 1

pada waktunya atau karena kurangnya perawatan yang semestinya. Buku Dunant ini memuat tentang dua gagasan utama, yaitu (1) perlu didirikan komite-komite pertolongan di masa damai untuk melatih relawan yang akan merawat korban luka di masa perang, yang dari gagasan ini nantinya menjadi cikal bakal perhimpunan-perhimpunan palang Merah/Bulan Sabit Merah Nasional dan (2) perlu disusun perjanjian internasional untuk mengakui dan melindungi komite-komite tersebut, dimana gagasan kedua ini merupakan landasan hukum humaniter internasional.<sup>3</sup>

Gagasan Dunant ternyata mendapat dukungan dari beberapa warga Kota Jenewa, Swiss. Gagasan ini kemudian direalisasikan dengan diadakannya konferensi internasional tidak resmi untuk membahas kekurangan perawatan kesehatan terhadap tentara di medan pertempuran darat. Konferensi ini melahirkan sebuah badan yaitu Komite Internasional Palang Merah (*The International Committee of the Red Cross/ICRC*) pada tahun 1863. Pada tahun berikutnya diadopsi Konvensi Jenewa 1864 yaitu Konvensi untuk Perbaikan Keadaan Korban Luka dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat. Konvensi Jenewa 1864 merupakan konvensi yang menjadi perintis Konvensi-Konvensi Jenewa berikutnya yang mengatur mengenai perlindungan Korban Perang.

Salah satu prinsip penting dalam hukum humaniter adalah prinsip perlindungan yang diberikan oleh hukum humaniter kepada mereka yang terlibat dalam pertempuran. Secara garis besar dibedakan atas dua hal, pertama kepada kombatan diberikan perlindungan dan status sebagai tawanan perang dan yang

<sup>3</sup> Ade maman Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif*

kedua kepada penduduk sipil ditetapkan larangan untuk menjadikan mereka sebagai sasaran serangan.<sup>4</sup>

Dalam perang seringkali terjadi pelanggaran hukum perang. Salah satu aspek penting dalam hukum humaniter adalah mengenai mekanisme penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. Mekanisme ini diatur dalam Konvensi Jenewa yaitu menggunakan mekanisme hukum nasional. Disamping itu dapat pula melalui institusi peradilan internasional yang bersifat ad hoc maupun permanen. Salah satu kejahatan perang terbesar pernah terjadi di Jerman yang dilakukan oleh NAZI pimpinan Adolf Hitler sehingga setelah kekalahan yang diterima NAZI maka dibentuk Mahkamah Nuremberg untuk mengadili penjahat perang NAZI Jerman pada tahun 1946. Setelah perang dunia II selesai, kemudian telah dibentuk Mahkamah ad hoc lainnya yaitu mahkamah yang mengadili penjahat perang eks Yugoslavia serta di Rwanda. Mahkamah eks Yugoslavia dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan keamanan PBB Nomor 808 1993 dan 827 1993, *International Criminal Tribunal for Rwanda* dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 955 tahun 1994.<sup>5</sup>

Pada tahun 1998 negara-negara telah membentuk mahkamah Pidana internasional yang bersifat permanen (*International criminal Court*) berdasarkan Statuta Roma 1998. Keprihatinan terhadap meluasnya praktik impunitas jelas melatarbelakangi pembentukan ICC. Bagian preamble Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan ICC secara eksplisit menegaskan bahwa pelaku kejahatan-kejahatan paling serius yang menyangkut perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan tidak seharusnya berlalu tanpa dihukum dan

<sup>4</sup> Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999, hlm 4

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm 190

penghukuman secara efektif harus dilakukan melalui tindakan-tindakan pada level nasional dan melalui peningkatan kerjasama internasional.<sup>6</sup> Statuta Roma 1998 berlaku efektif pada tahun 2002 setelah ada 60 negara yang meratifikasi.

Proses pengadilan kejahatan perang pertama bagi Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag adalah kasus pimpinan milisi Kongo Thomas Lubanga yang dituduh merekrut tentara anak-anak. Ia dituduh menculik anak-anak berusia di bawah 15 tahun dan memaksa mereka ikut serta dalam serangan sayap militer *Union of Congolese Patriots*, semasa perang di Kongo. Kelompok pekerja kemanusiaan memperkirakan, perang antar-kelompok di wilayah selatan Ituri dan kekerasan antar-kelompok milisi untuk menguasai tambang emas dan sumber daya alam lain telah mengakibatkan 60.000 tewas sejak tahun 1999.

Lubanga adalah salah satu tokoh yang dikenal dari konflik Ituri di timur laut Kongo, dimana suku Hema dan Lendu saling bertempur. Bersama dengan pasukan Uganda, ia menduduki kota Bunia di Ituri tahun 2002. Dalam pertempuran tersebut lebih dari 8000 orang tewas dan sekitar setengah juta warga terusir dari tempat tinggal mereka. Sebagian besar anggota pasukan pribadi Lubanga adalah anak-anak yang tinggi badannya pun belum melebihi senjata yang mereka pakai. Lubanga dituduh merekrut sepuluh ribu anak-anak di bawah 15 tahun. 'Kadogo' demikian sebutan bagi tentara anak-anak itu. Pengadilan itu merupakan pengadilan pertama yang mengadili penjahat perang dari Kongo dengan tuduhan perekrutan tentara anak-anak. Lubanga menolak semua tuduhan terhadapnya.<sup>7</sup> Pengacara Thomas

<sup>6</sup> Ari Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm. 14

<sup>7</sup> *Proses Pengadilan Lubanga di Den Haag*, tersedia di [http://www. dw.de](http://www.dw.de) Diakses 15 Juni 2013

Lubanga, Catherine Mabile, mengatakan kliennya menyatakan dirinya tidak bersalah.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme penegakan hukum humaniter melalui Mahkamah Pidana Internasional ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan yurisdiksi mahkamah Pidana Internasional dalam kasus kejahatan perang yang dilakukan oleh Thomas Lubanga Dylo?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan hukum humaniter melalui Mahkamah Pidana Internasional

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan manfaat bagi pengembangan ilmu di bidang hukum internasional khususnya hukum humaniter internasional

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Hukum Humaniter Internasional

##### 1. Istilah dan Pengertian Hukum Humaniter

Hukum humaniter internasional yang dulu disebut hukum perang atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang sama tuanya dengan adanya manusia di permukaan bumi ini. Umumnya aturan-aturan tentang perang itu termuat dalam aturan tingkah laku, moral dan agama. Perang merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan tetapi harus diusahakan untuk memanusiawikan perang.

##### a. Istilah Hukum Perang / *The Laws of War*

Awalnya istilah Hukum Perang digunakan, untuk menyatakan suatu aturan-aturan tentang perang antarnegara. Tetapi karena trauma Perang Dunia II menelan banyak korban di kalangan penduduk sipil, maka dilakukanlah upaya menghindarkan dan bahkan meniadakan perang, dengan harapan agar dampak peperangan yang mengerikan tidak terjadi lagi.

Walaupun upaya-upaya untuk menghindari penggunaan perang sebagai cara penyelesaian sengketa telah dilakukan, setidaknya dengan pembentukan LBB dan Pakta Paris, namun peperangan tetap saja terjadi di berbagai belahan dunia, hanya saja dengan penyebutan yang berbeda seperti : "insiden" (yang terkenal antara lain adalah insiden

Manchuria antara Cina dan Jepang, 1932), “invasi”, “operasi militer”, “sengketa bersenjata”, “aksi polisionil”, dan sebagainya. Walhasil tetap saja terjadi perang, walaupun dengan sebutan atau ‘baju’ yang berbeda. Hal ini dilakukan karena Negara-negara yang melakukannya tidak ingin di-cap sebagai “agresor”, sehingga mereka mencari-cari istilah lain untuk menggantikan istilah ‘perang’ dan secara yuridis formal terlepas dari jerat hukum Covenant LBB dan Pakta Paris.<sup>8</sup>

### **b. Istilah Hukum Sengketa Bersenjata / *The Laws of Armed Conflict***

Penyebutan berbagai macam istilah di atas akhirnya berpengaruh dalam perubahan penggunaan istilah, di mana istilah Hukum Perang menjadi jarang digunakan, dan karena saat itu Negara-negara banyak menggunakan istilah “sengketa bersenjata” sebagai padanan untuk istilah “perang”, maka hukum yang mengaturnya juga ikut mengalami pergeseran penyebutan, sehingga jarang lagi terdengar penyebutan “Hukum Perang”, akan tetapi istilah “Hukum Sengketa Bersenjata” atau *the laws of armed conflict*, menjadi istilah yang sering digunakan saat itu. Mengenai hal ini Edward Kossoy menyatakan:

*“The term of armed conflict tends to replace at least in all relevant legal formulation, the older notion of war. On purely legal consideration the replacement for war by ‘armed conflict’ seems more justified and logical”.*

Dengan demikian, maka istilah yang marak digunakan untuk tidak menyebutkan istilah hukum perang saat itu adalah istilah ‘hukum sengketa bersenjata’. Istilah tersebut kemudian digunakan pula di dalam konvensi-konvensi Jenewa 1949.

### **c. Istilah Hukum Humaniter / *Humanitarian Law***

<sup>8</sup> Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999, hlm.7

Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada permulaan abad ke-20, diusahakan untuk mengatur cara berperang, yang konsepsi-konsepsinya banyak dipengaruhi oleh asas kemanusiaan ("*humanity principle*"). Hal ini disebabkan karena terbentuknya *Universal Declaration of Human Rights*, sebagai suatu pernyataan universal mengenai penghormatan terhadap hak-hak fundamental dan hak asasi manusia, yang mengemuka untuk dikukuhkan di dalam suatu instrumen hukum akibat terjadinya tragedi *holocaust* pada kurun waktu Perang Dunia II. Begitu besar dampak hakekat instrumen tersebut terhadap penghormatan hak asasi manusia, maka hampir seluruh bidang hukum ikut terpengaruh, termasuk hukum humaniter.

Dengan adanya ketiga istilah tersebut di atas, maka bukan berarti bahwa istilah yang satu menggantikan istilah yang lainnya, namun tetap digunakan sesuai dengan proporsinya. Istilah hukum perang atau hukum sengketa bersenjata, walaupun pada awalnya amat dihindari, namun tetap digunakan hingga saat ini di kalangan militer bahkan juga di kalangan masyarakat sipil. Adapun, istilah hukum humaniter yang lebih sering digunakan di kalangan akademisi dan masyarakat sipil, juga sering pula digunakan di kalangan militer, misalnya di kalangan TNI. Khusus di Indonesia, walaupun ada istilah yang agak berbeda sedikit, namun isi dan maksudnya sama dengan Hukum Humaniter, maka hal itu adalah istilah Hukum Perikemanusiaan Internasional" yang digunakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI).

Mengenai ruang lingkup hukum humaniter ada pendapat dari beberapa sarjana. Haryomataram, membagi hukum humaniter menjadi dua aturan pokok, yaitu :

1. Hukum yang mengatur cara dan alat berperang ( Hukum Den Haag).

2. Hukum yang mengatur perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil (Hukum Jenewa).

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja, membagi hukum perang sebagai berikut :

1. *Jus ad bellum* yaitu hukum tentang perang, mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata
2. *Jus in bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi :
  - a. Hukum yang mengatur cara perang (Hukum Den Haag)
  - b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. (Hukum Jenewa).<sup>9</sup>

## 2. Pengertian hukum humaniter

Adapun pendapat mengenai pengertian Hukum Humaniter lainnya dapat dilihat sebagaimana antara lain dikemukakan berikut ini :

Jean Pictet, yang menulis buku tentang *The Principle of International Humanitarian Law*. Dalam buku tersebut, Pictet membagi Hukum Humaniter menjadi dua golongan besar; yaitu :

1. Hukum Perang, yang dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu :
  - a). *The Hague Laws*, atau hukum yang mengatur tentang alat dan cara berperang, serta
  - b). *The Geneva Laws*, atau hukum yang mengatur tentang perlindungan para korban perang. Geza Herczegh, berpendapat bahwa *International Humanitarian Law* hanyalah terbatas pada hukum Jenewa saja, dan karenanya Herczegh merumuskan hukum humaniter sebagai berikut :

*Part of the rules of public international law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose and spirit being different”.*

2. hukum perang, memiliki arti yang lebih sempit daripada hukum sengketa bersenjata, yang mencakup antara lain masalah :

- a. Metoda dan sarana berperang;
- b. Status kombatan;
- c. Perlindungan terhadap yang sakit, tawanan perang dan orang sipil.

Berbeda dengan Herczegh, maka Rosenblad memasukkan dalam Hukum Humaniter, kecuali Hukum Jenewa, juga sebagian dari Hukum Den Haag, yaitu yang berhubungan dengan metoda dan sarana berperang. Menurut Rosenblad, Hukum Perang inilah yang oleh ICRC disebut dengan *international humanitarian law applicable in armed conflict*.

## **2. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter**

### **a. Asas Kepentingan Militer (*Military Necessity*)**

Asas ini mengandung arti bahwa suatu pihak yang bersengketa (*belligerent*) mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer, namun sekaligus tidak melanggar hukum perang. Asas kepentingan militer ini dalam pelaksanaannya sering pula dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip pembatasan (*limitation principle*) dan prinsip proporsionalitas (*proportionally principle*).

#### **i. Prinsip Pembatasan (*Limitation Principle*)**

Prinsip pembatasan adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan racun atau senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru dum-dum, atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan (*superfluous injury*) dan penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*); dan lain-lain.

Prinsip pembatasan ini berkaitan dengan tiga hal, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Pembatasan sasaran lawan, artinya hanya lawan yang dapat diserang dengan mengupayakan kekerasan minimal
- b. Pembatasan sasaran wilayah, adanya larangan menghancurkan tempat ibadah, peninggalan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan wilayah yang tak dipertahankan, rumah sakit, pasar dan lain-lain.
- c. Prinsip pembatasan sasaran keadaan, tindakan perang dilarang melakukan pengkhianatan dalam arti tindakan pura-pura/ menjebak lawan dan memberi cedera yang berlebihan.

## ii. Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality Principle*)

Adapun prinsip proporsionalitas menyatakan bahwa kerusakan yang akan diderita oleh penduduk sipil atau objek-objek sipil harus proporsional sifatnya dan tidak berlebihan dalam kaitan dengan diperolehnya keuntungan militer yang nyata dan langsung yang dapat diperkirakan akibat dilakukannya serangan terhadap sasaran militer.

<sup>10</sup> Masyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 197.*

Prinsip pembatasan dicantumkan di dalam Pasal 22 dan 23 Hague Regulations (Lampiran dari Konvensi Den Haag IV, 1907, atau Regulasi Den Haag), yang berbunyi "*the rights of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited*" atau hak dari Belligerents dalam menggunakan alat untuk melukai musuh adalah tidak tak terbatas (jadi maksudnya = terbatas). Adapun batasan-batasan tersebut, termasuk ke dalamnya penjabaran prinsip proporsionalitas, dicantumkan lebih lanjut secara rinci di dalam Pasal 23.

#### **b. Asas Kemanusiaan (*Humanity*)**

Berdasarkan asas ini, maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan asas-asas kemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 23 ayat(e).

#### **c. Asas Kesatria (*Chivalry*)**

Asas ini mengandung arti bahwa di dalam suatu peperangan, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang ilegal atau bertentangan dengan Hukum Humaniter serta cara-cara berperang yang bersifat khianat dilarang.

Asas kesatria tergambar di dalam hampir semua ketentuan Hukum Humaniter. Sebagai contoh, mari kita lihat Konvensi Den Haag III (1907) mengenai permulaan perang (*the commencement of hostilities*). Berdasarkan Pasal 1 Konvensi III ini, ditentukan bahwa peperangan tidak akan dimulai tanpa adanya suatu peringatan yang jelas sebelumnya (*previous and explicit warning*), baik dalam bentuk pernyataan perang

(*declaration of war*) beserta alasannya, atau suatu ultimatum perang yang bersyarat (*ultimatum with conditional declaration of war*).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum humaniter tidak hanya mengikat negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap ketentuan dalam perjanjian atau kebiasaan humaniter internasional, tetapi juga terhadap individu-individu termasuk anggota angkatan bersenjata, kepala negara, menteri dan pejabat-pejabat lainnya. Disamping itu, ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter internasional mengikat pasukan-pasukan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang terlibat dalam suatu konflik militer, tetapi bisa ada pertimbangan pasukan PBB tidak terikat dengan ketentuan tersebut jika terlibat dalam operasi dalam suatu negara, sedangkan pasukan/angkatan perang yang berasal dari negara tersebut tetap harus tunduk pada pengaturan dalam hukum humanite.

### 3. Sumber Hukum Humaniter

Untuk mengetahui sumber-sumber hukum internasional, kita dapat mengacu pada Pasal 38 ayat 1 Statuta mahkamah Internasional yang menyebutkan mengenai sumber hukum yang dapat diterapkan yaitu :

- a. Perjanjian internasional
- b. Hukum kebiasaan Internasional
- c. Prinsip-prinsip hukum Umum
- d. Keputusan Pengadilan dan doktrin para sarjana

Hukum Humaniter terdiri dari Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Kedua ketentuan tersebut merupakan sumber hukum humaniter yang utama selain konvensi-konvensi lain

#### i. Hukum Den Haag atau *The Hague Laws*

Hukum Den Haag adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan serangkaian ketentuan Hukum Humaniter yang mengatur mengenai alat (sarana) dan cara (metoda) berperang. Disebut dengan *The Hague Laws*, karena pembentukan ketentuan-ketentuan tersebut dihasilkan di kota Den Haag, Belanda. Dalam mempelajari Hukum Humaniter, penyebutan *the Hague Laws* dapat mempermudah membedakannya dengan *the Geneva Laws* yakni ketentuan-ketentuan yang dihasilkan di kota Geneva, Swiss; atau dengan kata lain memudahkan membedakan pembentukan ketentuan mengenai alat dan cara berperang (*means and methods of warfare*), dan ketentuan mengenai perlindungan para korban perang (*protection of war victims*), walaupun perbedaan demikian tidak sepenuhnya dapat dibenarkan.

Hukum Den Haag terdiri dari serangkaian ketentuan yang dihasilkan dari *The First Hague Peace Conference* (Konferensi Perdamaian I) yang diadakan mulai tanggal 20 Mei 1899 hingga 29 Juli 1899; dan ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dari *The Second Hague Peace Conference* (Konferensi Perdamaian II) tahun 1907.

*The First Hague Peace Conference* tahun 1899 menghasilkan tiga konvensi (perjanjian internasional) dan tiga deklarasi (pernyataan) pada tanggal 29 Juli 1899.

Adapun tiga konvensi tersebut adalah :

1. Konvensi I tentang Penyelesaian Persengketaan Internasional secara Damai
2. Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat; beserta Lampirannya
3. Konvensi III tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus 1864 tentang Hukum Perang di Laut

Sedangkan tiga deklarasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Deklarasi tentang Larangan, untuk jangka waktu lima tahun, Peluncuran Proyektil-proyektil dan Bahan Peledak dari Balon, dan Cara-cara serupa lainnya.
2. Deklarasi tentang Gas-gas yang mengakibatkan sesaknya pernafasan (gas cekik atau "asphyxating gases").
3. Deklarasi tentang Peluru-peluru yang bersifat 'mengembang' di dalam tubuh manusia ('expanding bullets')

*The Second Hague Peace Conference* pada tanggal 18 Oktober 1907, menghasilkan 13 konvensi dan sebuah deklarasi.

Konvensi-konvensi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konvensi I tentang Penyelesaian Persengketaan Internasional secara Damai.
2. Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam menuntut Pembayaran Hutang yang berasal dari Kontrak.
3. Konvensi III tentang Permulaan Perang.
4. Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, beserta Lampirannya.
5. Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara Netral dalam Perang di Darat.
6. Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh pada saat Permulaan Perang.
7. Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang menjadi Kapal Perang
8. Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis di dalam Laut.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara konkrit tentang keadaan objek masalah yang diteliti. Objek kajian dalam penelitian meliputi, teori, prinsip dan norma-norma hukum humaniter internasional tentang penegakan hukum melalui Mahkamah Pidana Internasional.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe yuridis normatif. yang dimaksudkan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berlaku dengan memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat (sosial) Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan Statuta Roma 1998 dan sumber hukum humaniter lainnya, sedangkan pendekatan kasus untuk mengetahui penegakan hukum humaniter dalam kasus kejahatan perang yang dilakukan oleh Thomas Lubanga Dyllo.

untuk mengetahui penegakan hukum humaniter dalam kasus kejahatan perang yang dilakukan oleh Thomas Lubanga Dyilo.

### 3. Sumber Data

Sumber penelitian ini menggunakan bahan sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang meliputi *conventional international law* , resolusi Majelis Umum PBB dan peraturan perundang-undangan . Bahan hukum primer yang digunakan adalah : Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan II 1977
- b. Bahan hukum sekunder yang dapat ditemukan dalam buku-buku teks, laporan penelitian , jurnal-jurnal ilmiah serta situs-situs internet yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus umum, kamus hukum serta ensiklopedia.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum UNSOED.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui sarana peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature,

majalah ilmiah, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **6. Analisis Data**

Pada penelitian ini, metode analisis yang digunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Inti yang dapat diambil dari analisis interaktif yaitu pengambilan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.. Analisis data bersifat deduktif, artinya berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>16</sup>

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter internasional melalui Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* atau ICC)

Suatu aturan hukum tidak ada artinya tanpa suatu penegakan hukum. Pelanggaran hukum humaniter perlu ditegakkan untuk menghukum para pelaku kejahatannya. Salah satu penegakan hukum humaniter dilakukan melalui Mahkamah Pidana Internasional. Statuta untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) akhirnya mencapai tahap penentuan di hadapan Konferensi Diplomatik PBB di Roma, yang telah berlangsung sejak 15 Juni sampai 17 Juli 1998 di Markas Besar FAO di Roma. Dengan hasil penghitungan suara dimana 120 diantaranya mendukung, 7 menentang, dan 21 abstain, para peserta menyetujui statuta yang akan membentuk sebuah pengadilan bagi tindak kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional : *genocide* (pemusnahan etnis/suku bangsa), *crime against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan), dan *war crime* (kejahatan perang). Sesuatu yang bersejarah baru saja hadir. Namun, bagi para aktivis hak asasi manusia di Amerika Serikat, kegembiraan yang hadir karena satu langkah maju bagi upaya meniadakan *impunity* ini, sedikit ternoda karena negara mereka bersama-sama dengan China dan Irak justru menentang disahkannya Statuta itu.<sup>17</sup> Statuta yang dikenal juga

<sup>17</sup> Jerry flower, *Mahkamah Pidana Internasional Keadilan bagi Generasi mendatang*, <http://www.elsam.or.id>

dengan Statuta Roma mulai berlaku tanggal bulan April 2002, setelah didepositkannya pada Sekretaris Jendral PBB ratifikasi ke 60<sup>18</sup>

Mahkamah ini merupakan pengadilan yang permanen yang berkedudukan di Hague .<sup>19</sup> Hanya menangani tindak kejahatan yang terjadi setelah diberlakukannya Statuta Roma ini.<sup>20</sup> . Mahkamah ini diberlakukan atas dasar statuta multilateral, sehingga ia tidak menjadi bagian atau organ dari PBB, meskipun kedua organisasi ini akan mempunyai hubungan yang formal . Lebih jauh lagi, Dewan Keamanan akan mempunyai peran yang penting dalam operasional Mahkamah ini atas dasar kewenangannya untuk memprakarsai suatu penyelidikan.<sup>21</sup>

Pada awalnya, Mahkamah terdiri dari 18 orang hakim yang bertugas selama sembilan tahun tanpa dapat dipilih kembali. Para hakim dipilih berdasarkan dua pertiga suara Majelis Negara Pihak, yang terdiri atas negara-negara yang telah meratifikasi statuta ini.<sup>22</sup> . Paling tidak separuh dari para hakim tersebut memiliki kompetensi di bidang hukum pidana dan acara pidana, sementara paling tidak lima lainnya mempunyai kompetensi di bidang hukum internasional, misalnya saja hukum humaniter internasional, dan hukum HAM internasional.<sup>23</sup> . Dalam memilih para hakim, negara pihak harus memperhitungkan perlunya representasi berdasarkan prinsip-prinsip sistem legal di dunia, keseimbangan geografis, dan keseimbangan jender (Pasal 36 ayat 8).

---

<sup>18</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 290-291

<sup>19</sup> Pasal 3 ayat 1 Statuta Roma

<sup>20</sup> Pasal 24

<sup>21</sup> Pasal 13 dan 16).

<sup>22</sup> Pasal 36 ayat 6 dan 9

<sup>23</sup> Pasal 36 ayat 5

Mayoritas absolut dari Majelis Negara Pihak Mayoritas absolut dari Majelis Negara Pihak akan menetapkan jaksa penuntut dan satu atau lebih wakil jaksa penuntut. Jaksa penuntut masa kerja sembilan tahun, dan tidak dapat dipilih kembali (Pasal 42 ayat 4). Orang-orang ini haruslah memiliki pengalaman praktek yang luas dalam penuntutan atau penyidikan kasus-kasus pidana (Pasal 42 ayat 3). Jaksa akan bertindak atas penyerahan dari Negara Pihak atau Dewan Keamanan, dan dapat juga berinisiatif melakukan penyelidikan atas kehendak sendiri (*proprio motu*).

Prinsip yang mendasar dari Statuta Roma ini adalah bahwa ICC merupakan pelengkap bagi yurisdiksi pidana nasional. Ini berarti bahwa Mahkamah harus mendahulukan sistem nasional, kecuali jika sistem nasional yang ada benar-benar tidak mampu (*unable*) dan tidak bersedia (*unwilling*) untuk melakukan penyelidikan atau menuntut tindak kejahatan yang terjadi, maka akan diambil alih menjadi dibawah yurisdiksi Mahkamah (Pasal 17).

Statuta Roma juga mengizinkan jaksa penuntut untuk menginisiasi sebuah penyelidikan atas mosinya sendiri (*proprio motu*). Para pendukung pengadilan yang independen dan efektif merasa bahwa seorang jaksa penuntut dengan wewenang *proprio motu* merupakan sumbangan yang esensial bagi penyerahan Dewan Keamanan dan Negara Pihak. Meskipun penyerahan semacam itu penting artinya, tapi tidak akan cukup jika pengadilan yang ada belumlah efektif dalam menghukum dan mencegah tindakan pidana internasional. Dewan Keamanan merupakan sebuah badan politis yang seringkali dilumpuhkan oleh hak veto para anggota tetapnya. Sementara para negara seringkali segan untuk mengajukan pengaduan jika berkaitan dengan kedaulatan negara lain, terutama jika bisa merusak hubungan diplomatik dan ekonomi, atau jika bisa mengundang pengaduan balasan. Konsekuensinya, jaksa penuntut yang independen

Mayoritas absolut dari Majelis Negara Pihak Mayoritas absolut dari Majelis Negara Pihak akan menetapkan jaksa penuntut dan satu atau lebih wakil jaksa penuntut. Jaksa penuntut masa kerja sembilan tahun, dan tidak dapat dipilih kembali (Pasal 42 ayat 4). Orang-orang ini haruslah memiliki pengalaman praktek yang luas dalam penuntutan atau penyidangan kasus-kasus pidana (Pasal 42 ayat 3). Jaksa akan bertindak atas penyerahan dari Negara Pihak atau Dewan Keamanan, dan dapat juga berinisiatif melakukan penyelidikan atas kehendak sendiri (*proprio motu*).

Prinsip yang mendasar dari Statuta Roma ini adalah bahwa ICC merupakan pelengkap bagi yurisdiksi pidana nasional. Ini berarti bahwa Mahkamah harus mendahulukan sistem nasional, kecuali jika sistem nasional yang ada benar-benar tidak mampu (*unable*) dan tidak bersedia (*unwilling*) untuk melakukan penyelidikan atau menuntut tindak kejahatan yang terjadi, maka akan diambil alih menjadi dibawah yurisdiksi Mahkamah (Pasal 17).

Statuta Roma juga mengijinkan jaksa penuntut untuk menginisiasi sebuah penyelidikan atas mosinya sendiri (*proprio motu*). Para pendukung pengadilan yang independen dan efektif merasa bahwa seorang jaksa penuntut dengan wewenang *proprio motu* merupakan sumbangan yang esensial bagi penyerahan Dewan Keamanan dan Negara Pihak. Meskipun penyerahan semacam itu penting artinya, tapi tidak akan cukup jika pengadilan yang ada belumlah efektif dalam menghukum dan mencegah tindakan pidana internasional. Dewan Keamanan merupakan sebuah badan politis yang seringkali dilumpuhkan oleh hak veto para anggota tetapnya. Sementara para negara seringkali segan untuk mengajukan pengaduan jika berkaitan dengan kedaulatan negara lain, terutama jika bisa merusak hubungan diplomatik dan ekonomi, atau jika bisa mengundang pengaduan balasan. Konsekuensinya, jaksa penuntut yang independen

tidak bersifat internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan yaitu salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut :

(vii) Mengikutsertakan atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur lima belas tahun dalam angkatan bersenjata atau kelompok-kelompok atau menggunakannya untuk berpartisipasi aktif dalam kerusuhan;

Kasus Thomas Lubanga dapat dinalisis berdasarkan jenis-jenis yurisdiksi yang dimiliki ICC :

#### 1. Yurisdiksi teritorial

Secara umum statuta Roma 1998 menegaskan bahwa ICC bisa menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah negara bukan pihak selama dibuat perjanjian khusus. Statuta Roma juga mengatur bahwa yurisdiksi teritorial ICC tergantung pada inisiatif pengajuan kasus ke ICC . Apabila suatu kasus kejahatan internasional dirujuk ke penuntut umum ICC oleh negara pihak dalam Statuta Roma 1998 atau diselidiki berdasarkan inisiatif dari penuntut sendiri maka Statuta Roma mensyaratkan agar negara tempat di mana pelanggaran terjadi atau negara tempat kewarganegaraan pelaku haruslah negara Pihak dalam statuta Roma 1998.

Negara Republik Demokratik Kongo telah menandatangani Statuta Roma pada tanggal 8 September 2000 dan meratifikasi tanggal 11 April 2002. Tahun 2006 Thomas Lubanga ditangkap oleh pemerintah Kongo dan diekstradisi ke Mahkamah Pidana Internasional. Jadi dalam kasus tersebut negara Republik Demokratik Kongo yang berinisiatif menangkap dan menyerahkan pelaku kejahatan perang.

Dalam dengar pendapat publik pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2012 Lubanga dinyatakan bersalah telah melakukan kejahatan perang yaitu melakukan konspirasi dan melibatkan anak-anak di bawah usia 15 tahun ikut berpartisipasi aktif dalam pertempuran. 129 korban ikut berpartisipasi dalam sidang melalui kuasa hukum mereka. Lubanga mengajukan banding atas putusan ini<sup>35</sup>.

Pada tanggal 20 Juli 2012 Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda, menjatuhkan vonis pertama dalam persidangan kejahatan internasional di Kongo. Mantan panglima perang Kongo, Thomas Lubanga Dyilo, dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Hakim Ketua Adrian Fulford mengatakan, para hakim dengan suara bulat memutuskan Lubanga dan pelaku lainnya sengaja merekrut anak-anak untuk mengikuti wajib militer. Hal itu didukung berbagai bukti, termasuk gambar bergerak dan keterangan para saksi.

Hakim Fulford juga menyoroti bahwa kejahatan yang Mr Lubanga didakwa merupakan kejahatan serius yang mempengaruhi masyarakat internasional secara keseluruhan, mencatat bahwa kerentanan "anak-anak berarti bahwa mereka perlu diberikan perlindungan khusus yang tidak berlaku untuk masyarakat umum, seperti diakui dalam perjanjian internasional.

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Simpulan

- a. Mekanisme penegakan hukum humaniter internasional melalui Mahkamah pidana internasional tergantung pada inisiatif pengajuan kasus ke ICC. Inisiatif pengajuan kasus dapat dilakukan oleh negara pihak, negara bukan pihak asal pelaku pelanggaran adalah warga negara pihak, penuntut umum dan Dewan Keamanan. . ICC merupakan organisasi yang bersifat independen , meskipun demikian disadari bahwa di dalam menjalankan fungsinya, ICC perlu didukung oleh mekanisme kerjasama yang diakomodasikan di dalam PBB. Statuta Roma secara eksplisit menghendaki agar ICC menjalin hubungan dengan PBB dengan cara membuat perjanjian.
- b. Untuk pertama kalinya, sejak didirikan tahun 2002, *International Criminal Court* (ICC) atau Pengadilan Pidana Internasional mengadili seseorang atas dugaan kejahatan perang. Terdakwanya adalah pemimpin milisi Kongo Thomas Lubanga (46). Lubanga didakwa telah merekrut tentara anak-anak selama perang sipil Kongo 1998-2003. Mahkamah Pidana internasional telah menerapkan yurisdiksinya terhadap kasus kejahatan perang yang dilakukan oleh Thomas Lubanga dylo sesuai Statuta Roma 1998. Thomas Lubanga didakwa telah melanggar berdasarkan Pasal 8 ayat 2 huruf b (xxvi) atau Pasal 8 ayat 2 huruf e (vii) Statuta Roma . Ia dijatuhi vonis hukuman 14 tahun penjara.

## 2. Saran

- a. Bagi negara-negara yang sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 diharapkan menuangkan dalam hukum nasional untuk memberi sanksi pidana yang efektif bagi pelaku kejahatan perang.
- b. Bagi negara-negara yang belum menjadi pihak Statuta Roma 1998, diharapkan dapat ikut serta menjadi pihak perjanjian untuk mendukung penegakan hukum humaniter jika terjadi kejahatan perang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2003, hlm.211
- Ari Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2005.
- Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005.
- Denny Ramdhany, *Aktivitas Gerakan dalam sengketa Bersenjata Internasional dan Non-Internasional*, dalam Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Erikson Hasiholan Gultom, *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dan Peradilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Timor Timur*, PT Tatanusa, Jakarta, 2006.
- Haryomataaram, *Pengantar Hukum humaniter*, Rajawali press, Jakarta, 2005
- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2006
- Jerry flower, *Mahkamah Pidana Internasional Keadilan bagi Generasi mendatang*, <http://www.elsam.or.id>
- Masyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005,

### Sumber lain

Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional

Konvensi Jenewa 1949

Evi Deliana, HZ, *Penegakan Hukum Humaniter Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi jenewa 1949*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 2011

ICRC, *Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda*, ICRC, Jakarta,

*Proses Pengadilan Lubanga di Den Haag*, tersedia di [http://www. dw.de](http://www.dw.de) Diakses 15 Juni 2013

*Pemimpin Milisi Kongo Thomas Lubanga Terdakwa Pertama ICC* , [http://www. detik news](http://www.detiknews), diakses 23 Juni 2013

*Peran Monuc Dalam resolusi Konflik di Kongo (1999-2009)* tersedia di [http :www publikasi.umi.ac.id/files/journals/8/articles/3754/.../3754-5473-1-PB.pdf](http://www.publikasi.umi.ac.id/files/journals/8/articles/3754/.../3754-5473-1-PB.pdf) diakses tanggal 15 Juni 2013

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "*Republik Demokratik Kongo*", (diakses pada tanggal 4 Juni 2013), diunduh dari <http://id.wikipedia.org/wiki/>